

**PEDOMAN TATA CARA PENILAIAN  
REVIEWER PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**UNISMUH PALU**

**2018**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 076/KEP/II.3.UMP/D/II/2018

### TENTANG

### PENETAPAN PEDOMAN TATA CARA PENILAIAN REVIEWER PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

- MENIMBANG** :
1. bahwa Universitas Muhammadiyah Palu adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  2. bahwa dalam melakukan penilaian proposal penelitian memiliki landasan dan acuan bagi tim penilai internal penelitian, sehingga dapat menjadi tahapan awal untuk menjamin mutu dan keberlangsungan penelitian.
  3. bahwa agar pelaksanaan reviewer penelitian terarah dan terpadu dipandang perlu adanya penetapan pedoman tata cara reviewer.
  4. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
  4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.
  5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
  6. Renstra Unismuh Palu Tahun 2015/2016 – 2019/2020
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 69/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Menetapkan Pedoman Tata Cara Penilaian Reviewer penelitian Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir)


KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 18 Jumadil Awwal 1439 H  
04 Februari 2018 M

Rektor,



**Dr. H. Rajindra, S.E., M.M**  
NBM. 844792

*Tembusan disampaikan kepada Yth.,*

- 1 Ketua BPH Unismuh Palu,
- 2 Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu,
- 3 Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu,
- 4 Arsip

## KATA PENGANTAR

Pedoman tata Cara Penilaian *Reviewer* Penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagai salah satu dokumen yang menjadi panduan dan menjadi arah kebijakan dalam penilaian penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang dilaksanakan oleh seluruh dosen di Universitas Muhammadiyah Palu. Berdasarkan Panduan Penilaian *Reviewer* Penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini maka akan dapat mengetahui bagaimana cara pemilihan reviewer, sampai dengan cara penilaian terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan apakah sudah sesuai atau tidaknya. Diharapkan dengan adanya panduan ini akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal.

Tentunya dalam penyusunan ini masih terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mohon masukannya, Semoga dokumen ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas penelitian melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Palu, Pebruari 2018

Ketua LPPM



**Dr. Andi Darmawati Tombolotutu, M.Si**  
NIDN, 0922117001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
Bab I     Pendahuluan .....	4
Bab II     Reviewer	
A. Persyaratan Reviewer .....	5
B. Tugas Reviewer .....	5
C. Etika Reviewer .....	6
Bab III    Penugasan dan Penilaian Reviewer	
A. Penugasan Reviewer .....	8
B. Tata Cara Penilaian .....	8

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah dengan mendorong bertumbuh kembangnya budaya meneliti, dan menjamin keberlangsungan penyediaan dana penelitian yang bersifat kompetitif bagi para dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.

Penelitian internal dilakukan oleh dosen-dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, pada penelitian-penelitian dasar yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dalam berbagai bidang. Tahapan yang dilakukan berupa tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Selain itu, reviewer juga menilai penilaian dari usulan bantuan dana penelitian, sistem pembiayaan, pajak, dan sanksi yang mengacu pada aturan yang berlaku. Pada tahap pengajuan merupakan tahapan pertama dari kegiatan penelitian untuk menilai kelayakan dari proposal penelitian yang diajukan. Seleksi dilakukan dengan proses termasuk di dalamnya adalah verifikasi administratif dan seleksi substantif, evaluasi rencana anggaran biaya (RAB), serta presentasi jika diperlukan. Presentasi oleh Tim Penelitian akan dinilai substansi dan kelayakannya oleh Tim penilai.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas penelitian para dosen yang sesuai dengan standar Nasional
2. Mengetahui hambatan dan kemajuan pelaksanaan penelitian;
3. Mengetahui jumlah publikasi ilmiah yang dapat dihasilkan dari kegiatan penelitian;
4. Mengetahui kelancaran penggunaan dana penelitian dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Menerima masukan yang diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan program penelitian pada tahun anggaran selanjutnya.

## BAB II REVIEWER

### A. PERSYARATAN REVIEWER

Berikut syarat menjadi *Reviewer* yaitu :

1. Berpendidikan **minimal** Magister (S2).
2. Sanggup mematuhi kode etik *reviewer* dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *Reviewer*.
3. Berpengalaman pada bidang penelitian, **minimal** 1 kali sebagai **ketua peneliti**
4. Berpengalaman pada bidang pengabdian masyarakat, **minimal** 1 kali sebagai **ketua pengabdian atau koordinator**.
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi/ publikasi artikel ilmiah.
6. Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya.

### B. TUGAS REVIEWER

Reviewer bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, *Reviewer* berfungsi:

1. Melakukan desk evaluasi proposal penelitian dan proposal atau pengabdian masyarakat.
2. Mengevaluasi proposal yang telah dinyatakan lolos *desk* evaluasi (pemaparan).
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
4. Mengevaluasi kelayakan hasil monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
5. Membahas hasil dari kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

Berikut beberapa hal yang harus dikuasai oleh *Reviewer* yaitu :

1. Memahami buku panduan dan ketentuan-ketentuan lainnya, meliputi:
  - a. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku

- b. Memahami ketentuan peraturan hibah yang diajukan, misal untuk penelitian hibah DIKTI, memahami Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
  - c. Memahami pedoman reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dan pengabdian pada masyarakat
  - d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian
2. Memahami kriteria/makna dari setiap skema penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang akan dievaluasi.
  3. Memahami metode penelitian dan pengabdian pada masyarakat
  4. Memahami kode etik penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berlaku secara universal

Adapun tugas dari Reviewer yaitu :

1. Memberikan rekomendasi hasil kelayakan substansi, perkiraan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3. Mengevaluasi kelayakan hasil monev untuk keberlanjutan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
4. Membahas hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat
5. Mengidentifikasi potensi keberlanjutan dan pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **C. ETIKA REVIEWER**

1. Memahami Kode Etik penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
2. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
3. Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.

4. Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian dan pengabdian (Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang ada.
5. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer
6. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review-nya.
7. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan.
8. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
9. Tidak mereview proposal yang berada pada skim yang sama dengan yang diusulkan reviewer yang bersangkutan.
10. Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
11. Untuk kabakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (*classified*), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatazasan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan ketepatanwaktuan (*timeliness*).
12. Saat akan meloloskan proposal dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan lingkungan dekatnya menggunakan produk.

## **BAB III**

### **PENUGASAN DAN PENILAIAN REVIEWER**

#### **A. PENUGASAN REVIEWER**

1. LPPM membuat plotting pembagian proposal ke setiap reviewer berdasarkan etika yang berlaku. Berikut adalah pertimbangan plotting pembagian proposal:
  - a. Satu proposal direview oleh minimal 1 orang reviewer
  - b. Reviewer tidak akan menilai proposal dimana dia sebagai ketua, anggota, atau bagian dari Program Studi pengusul.
2. LPPM menerbitkan surat tugas kepada reviewer dengan melampirkan daftar proposal yang akan direview berikut dengan panduan dan form penilaiannya

#### **B. TATA CARA PENILAIAN**

1. Setiap reviewer akan diberikan form penilaian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: Data Penelitian, Penilaian, dan Komentar.
2. Form tersebut kemudian diisi oleh reviewer sesuai dengan plotting proposal yang dibagikan oleh LPPM. Semua isian form wajib diisi tak terkecuali pada kolom komentar yang kontennya memuat:
  - a. Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan
  - b. Rekomendasi untuk membina para peneliti
  - c. Menggunakan Bahasa yang komunikatif dan baik
3. Reviewer membubuhkan tanggal penilaian, tanda tangan dan nama jelas di akhir form penilaian
4. Reviewer mengirimkan setiap form penilaian yang ditentukan sebelum batas waktu pengumpulan
5. LPPM melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi reviewer
6. LPPM menetapkan proposal yang lolos
7. LPPM mengumumkan hasil penetapan penerima dana penelitian

**Lampiran 1**

**FORM EVALUASI  
PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
HIBAH INSTITUSI**

Judul Penelitian/Pengabdian : .....

Nama Ketua : .....

No	Kriteria	Bobot	Skor *)	Bobot x Skor = Nilai
1	Pendahuluan (a) Pentingnya penelitian/Pengabdian (b) Ketajaman Rumusan Masalah (c) Manfaat	25		
2	Kajian Pustaka (a) Kekomprensifan (b) Kemutakhiran	15		
3	Metode Penelitian (a) Ketepatan Metode (b) Kejelasan dan kerincian	20		
4	Penggunaan Bahasa (a) Kebakuan (b) Kejelesan	10		
5	Kelayakan (a) Personil dan Biodata (b) Jadwal (c) Biaya (d) Kelengkapan Administrasi	10		
6	Luaran / Output (a) Pengembangan IPTEKS (b) Menunjang pembangunan (c) Pengembangan institusi	20		
	<b>Total Nilai</b>	10		

**\*) Diisi oleh Riviewer dengan Skor : 1 s.d 5**

skor 1 : sangat kurang

skor 4 : baik

skor 2 : kurang

skor 5 : sangat baik

skor 3 : cukup baik

Saran/catatan:

.....  
.....

Nama Reviewer : .....

Tanda Tangan : .....

Tanggal : .....

**Lampiran 2**

**REKAPITULASI PENILAIAN REVIEWER PRESENTASI PROPOSAL  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Judul : .....

Nama Ketua : .....

No	Nama Reviewer	Nilai	Tanda Tangan
1			
2			
3			
	<b>Nilai Total</b>		
	<b>Nilai Rata-Rata</b>		

Kesimpulan :

- Diterima\*\*
- Ditolak\*

Alasan .....

Nilai Presentasi Proposal Penelitian

Range Nilai	Keterangan
85-100	Prioritas I
80-84	Prioritas II
75-79	Prioritas III
< 74	Tidak diterima

\* Coret yang

### Lampiran 3

#### LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENELITIAN

1. Judul :
2. NIDN :
3. Tahun Pelaksanaan :
4. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Ketepatan waktu penyelesaian penelitian	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas penelitian yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Diseminasi hasil penelitian	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Teknik presentasi	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

**Keterangan:**

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1 = Buruk;

2 = Sangat kurang;

3 = Kurang;

4 = Cukup;

5 = Baik;

6 = Sangat Baik;

7 = Sangat baik Sekali

## Lampiran 4

### LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Judul :
2. NIDN :
3. Tahun Pelaksanaan :
4. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Sesuai format penulisan laporan di pedoman pengabdian kepada masyarakat	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Pencapaian hasil pengabdian masyarakat	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Luaran yang dihasilkan	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Media yang digunakan	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

#### Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1 = Buruk;

2 = Sangat kurang;

3 = Kurang;

4 = Cukup;

5 = Baik;

6 = Sangat Baik;

7 = Sangat baik Sekali